

لم يصلح الاعظم الادى قدام فخر الكبرى كالمرتبة ثم الذي ثم المسلم (فتح البواب ص ٢٦-٢٧)
 - وله أى المضطر اكل آدمى ميت لأن حرمة الميت لأعظم من حرمة الميت (المحلج ص ٢٦ باب الاطعمة)
 - وله أى المضطر (اكل آدمى ميت) اذا لم يجد ميتة غيره كما قيده في الشرح والروضة
 لان حرمة الميت اعظم من حرمة الميت (مغنى المحتاج ج ٤ ص ٢٠٧)
 وان اضطر ووجد آدمياً ميتاً جاز اكله لأن حرمة الميت الى اكله من حرمة الميت
 (المهذب ج ١ ص ٢٥١)

وما أخذ المقر الثاني كما يلي :

- ولو وصل عظمه لانكساره واحتياجه الى الوصل بنجس من العظم لفقد الطاهر الصالح للوصل فعذر ورخ ذلك (قليوبي ج ١ ص ١٨٢)

- ولو وصل عظمه بقيد زدنّه بقول الحاجة الى وصله بنجس من عظم لا يصح الموصل بخيرة عذر (البجيرى على المنهاج ج ١ ص ٢٢٩)

واما ما أخذ المقرر الثالث فكما يأتي :
والأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم النظر الى افضلية الميت مع اتحادهما
اسلاما وعصمة راجع الى علي الخليل ج (ص ٢٢٩)
احكام الفقهاء ج ٣ ص ١٥٩ : مسألة ، ما قولكم في افتاء مفتي الديار المصرية
بجواز اخذ حذقة الميت لو وصلها الى عين الأعمى هل هو صحيح ام لا ؟

قرر المؤتمرون بأن ذلك الافتاء غير صحيح بل يحرم اخذ حداقة الميت ولو غير محترم كمرتكب وحري ونحرم وصله بأجزاء الآدمي لان ضرر الحي لا يزيد على مفسدة انتهاك حرمة الميت كما في حاشية الرشيد على ابن العماد: ص ٧، وبعبارة: اما الآدمي فوجوده حينئذ كالعدم كما قال الحلبي على المنهاج، ولو غير محترم كمرتد وحري فيحرم الوصول به ويجب نزعها هـ . ولقوله صلعم: كسر عظم الميت ككسره حيا (رواه احمد في السنن وابوداود وابن ماجه) وعن عائشة «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم» (رواه ابن ماجه عن ام سلمة) حديث حسن 2

²Ibid, hal. 26 - 27

Artinya :

Dan tetap selama tidak diketemukan selain orang yang shaleh, maka disini mengandemung diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia yang sudah mati, sebagaimana diperbolehkannya makan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa (madlarat) sekalipun hanya takut kebolehan tayammum. Al-madabighi menetapkan kebolehannya, dimana ia berkata : Apabila tidak bisa disembuhkan kecuali dengan tulang manusia, maka didahulukan seperti mayitnya kafir kharbi, juga mayitnya orang murtad, kemudian mayit dzimmi, selanjutnya mayitnya orang Islam. (Fathul Jawad, hal. 26 27).

Dan baginya (bagi orang yang dalam keadaan terpaksa) boleh makan bangkai manusia, karena kehormatan orang yang masih hidup itu lebih mulya dari kehormatan mayit (Al-Mahalli, juz..., hal... dalam bab Al-Ath'imah).

Dan laginya (bagi orang yang dalam keadaan terpaksa boleh makan bangkai manusia apabila tidak menemukan bangkai lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab As-syarh War-raudhah, karena kehormatan orang yang masih hidup lebih mulia dari kehormatan mayit (Mughn-il Mukhtaj, juz IV, hal. 307).

Dan apabila terpaksa dan menemukan bangkai manusia maka boleh memakannya karena kehormatan orang yang masih hidup lebih kuat dari kehormatan mayit (Muhadzdzab, juz I, hal. 251).

Pengambilan ketetapan kedua sebagai berikut :

Dan apabila disambung tulang seseorang karena pecah dan butuh untuk menyambung dengan anggota yang najis dari tulang karena tidak ada tulang yang suci, tulang orang yang sholeh untuk dibuat sambungan, maka di udzurkan dalam praktek seperti itu (Qalyubi, juz. I hal. 182)

jantung.

Kiranya sangat sulit melakukan transplantasi ginjal dan jantung dari binatang, karena dua hal ini dibutuhkan adanya persamaan antara darah yang memberikan ginjal ginjal atau jantung (donor) dengan orang yang mendapatkan ganti ginjal atau jantung tadi.

Jawaban masalah.

Hukumnya cangkok ginjal dan jantung sama dengan hukumnya mencangkok mata.³

Dari uraian di atas, penulis dapat memberi penjelasan sebagai berikut :

Transplantasi atau pencakokan, sebenarnya merupakan masalah yang penemuannya secara sempurna dapat dilakukan ditilang masih baru, atau dibilang masalah yang cukup aktual, yang perlu dicari ketentuan hukumnya, namun untuk menemukannya dari pencakokan ini sangat berkaitan erat dengan masalah-masalah lain yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Fraktek pencakokan sebagaimana di atas cara dokter melaksanak annya harus melakukan operasi pada mata dan jantung orang yang sudah mati, sedangkan cangkok ginjal bisa diambil dari orang yang masih hidup, juga bisa diambilkan dari orang yang sudah mati.

Dengan pelaksanaan pencangkokan sebagaimana tersebut di atas itu berarti harus merusak keutuhan jasad orang yang sudah mati, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan seseorang atau memperbaiki bentuk kehidupannya, seperti menyembuhkan pembuluh sel tulang yang

³Ibid, hal. 27

keras, atau menjadikan seseorang mampu melihat kembali , atau agar bisa makan dan minum lebih enak dengan trans - plantasi buah pinggang.⁴

Dalam persoalan pencakokan dari orang yang sudah mati dengan mengoperasi bagian dari tubuhnya yang jelas akan merusak tubuhnya ini pernah dilarang oleh Rasulullah saw dalam suatu haditsnya Rasulullah saw bersabda :

كسر عظم الميت ككسره حيا 5

Artinya :

Merusak tulang mayat adalah seperti merusak tulang orang yang masih hidup.

Dilihat dari asbabul wurudnya, hadits ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh As-sayuti di dalam kitab Fathul Wurud, yaitu :

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الخفار عظام ساقا وعضدا فذهب ليكسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكسرها فان كسر لك إياه ميتا ككسر لك إياه حيا ولكن دسه في جانب القبر

Artinya :

Kami bepergian bersama-sama Rasulullah saw. mendatangi jenazah (orang yang sudah meninggal), lalu duduklah kami bersama-sama dengan Nabi saw. kemudian si penggali menemukan tulang betis dan tulang lengan, maka ia pergi untuk memecahnya, berkata nabi, janganlah kau memecahnya, karena memecahkannya dalam keadaan mati sebagaimana kau memecahkannya dalam keadaan hidup, akan tetapi sembunyikanlah ia di sebelah kuburan.

⁴Yusuf Al-qardawy, Ijtihad dalam Masyarakat Islam terjemah : Drs Achmad Sathori, Eulan Bintang, Jakarta, '87 hal. 137

⁵Abi At-thabib Muhammad Syamsuddin Al-haqul Adzim, Aabadi, Urwanul Ma'bud (Syarah Sunan Abu Dawud) juz IX, Mak tabah Salifah, 1979, hal. 24

⁶Ibid, hal. 24-25

Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. sangat menghormati pada orang yang sudah mati, sebagaimana beliau menghormati orang yang masih hidup, sehingga beliau melarang merusak tulang mayat, jadi pada dasarnya murasak jasad mayat tanpa tujuan mempergunakannya kepada hal - hal yang lebih maslahat adalah dilarang oleh ajaran Islam, karena mendatangkan mafsadah dan kerusakan.

Berkat kemajuan zaman, ilmu-ilmu modern dengan penemuan-penemuan baru yang begitu hebat dan teknologi modernnya serta kemampuan yang dimiliki oleh manusia pada saat ini jauh lebih mampu bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu dalam hal ini dalam bidang ilmu kedokteran, maka banyak hasil-hasil percobaan nya yang memperoleh hasil yang sangat menggembirakan, seperti seorang yang sudah meninggal bagian-bagian dari tubuhnya dapat dibuat obat untuk menyembuhkan orang-orang yang masih hidup sebagaimana dua masalah tersebut diatas yaitu cangkok mata, ginjal dan jantung, maka untuk dapat menyembuhkan orang buta, penyakit ginjal (ginjalnya tidak dapat berfungsi) atau penyakit jantung tidak ada jalan lain kecuali dengan cara pencangkokan, dan dengan demikian sudah terbukti keberhasilannya.

Dengan demikian, maka terlihatlah dua masalah yang saling bertentangan.

- a. Apabila tidak dilakukan pencangkakan, maka akan mengakibatkan cacat selama-lamanya, bahkan bisa jadi sampai mengakibatkan kematian.
- b. Apabila dilakukan pencangkakan, maka akan terpaksa melakukan hal yang mendatangkan kerusakan, yakni melakukan operasi pengambilan bagian anggota mayat yang dibutuhkan, seperti mata, ginjal, atau jantung.

- a. Adanya bukti formal mengenai kemampuan materiil suami.
- b. Adanya bukti formal tentang kemampuan fisik suami dalam melayani isteri-isterinya.
- c. Dapat membentuk keserasian dalam rumah tangga.

Apabila tidak terdapat bukti formal tentang penghasilan suami yang memungkinkan untuk membiayai keluarga lebih dari seorang isteri, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan semata-mata, sebagai dasar penolakan poligami, tetapi tergantung kepada kesetiaan dan kerelaan isteri-isteri dalam rangka terciptanya keserasian dan ketenteraman dalam rumah tangga.⁷

Masalah kedua : Masalah talak.

Ketentuan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama dapat dibenarkan, dengan alasan "Maslahah Mursalah" untuk menghindari penyalahgunaan hak talak oleh suami secara sewenang-wenang.⁸

Dari uraian di atas penulis dapat memberi penjelasan sebagai berikut :

Proses berpoligami yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah bahwa seseorang boleh beristeri lebih dari seorang apabila ia telah mendapatkan izin dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan nomor 1 1974, yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-manak Muhammadiyah 1489 H, 1988/1989, Majlis Pustaka, hal. 133-134.

⁸ Ibid, hal. 135.

⁹ Subekti R, Prof dan Cokrosudibio, KUH Perdata dan UUP Agraria dan UU Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 472.

Proses berpoligami sebagaimana disebutkan dalam ayatdi atas pertimbangannya adalah subyektif, yaitu tergantun kepada orang yang hendak berpoligami setelah ia mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh yang didasari oleh rasa keadilan, sehingga dengan pertimbangan- pertimbangan itu apabila ia sudah yakin bahwa berpoligami- itu akan lebih baik pada dirinya, bolehlah ia poligami.

Ahmad Mustafa Al-maraghi di dalam menafsiri ayat ketiga dari surat Annisa' ini mengatakan :

والذي يباح له ان يتزوج ثانية او أكثر هو من يثق من نفسه بالعدل ثقة لا شك فيها¹²

Artinya :

Seorang yang diperbolehkan kawin dua atau lebih adalah orang yang percaya pada dirinya akan bisa berlaku adil dengan kepercayaan yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Penafsiran dari Al-maraghi ini menunjukkan seorang boleh beristeri lebih dari seorang setelah ia melalui beberapa pertimbangan dan percaya pada dirinya untuk berbuat adil pada isteri-isterinya tanpa harus melalui Pengadilan.

Pada dasarnya kebahagiaan yang dapat diraih dari perkawinan itu apabila seseorang telah memiliki seorang isteri, ini adalah puncak kenikmatan yang diidam-idamkan oleh manusia, namun di dalam perkawinan itu kadang kala timbul masalah-masalah baru yang menyimpang dari tujuan kelangsungan suami isteri atau kebutuhan umum, sehingga masalah-masalah itu menuntut pada diri sangsuami untuk berpoligami, seperti si isteri mandul, isteri cacat badan, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan lain sebagainya, dan alasan-alasan ini dibenarkan oleh Islam bagi seorang suami yang hendak

¹² Ahmad Mustafa Al-maraghi, Tafsir Maraghi, juz IV, cet. III, Darul Fikri, 1954, hal. 180

pekerjaan itu dimurkai oleh Tuhan jika dilakukan dengan sewenang-wenang.

Nabi Muhammad saw bersabda dalam suatu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a.

أَبْغَضُ الْمَلَائِكَةِ إِلَى اللَّهِ الطَّالِقُ¹⁶

Artinya :

Talak adalah perbustan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.

Sayyid Al-imam Muhammad Ibnu Ismail Al- Kahlani Al-Shan'ani menjelaskan bahwa sebaiknya menjauhi terjadinya talak selagi masih ada jalan lain dari padanya.¹⁷

Disini terlihat prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, bahkan Islam menyuruh seorang suami menggauli isterinya dengan baik, sekalipun dengan penuh kebencian adalah demi menghindarkan diri dari perceraian.

Allah swt berfirman dalam surat Annisa' ayat 18.

و عاشروہن بالمعروف فان کرہتموہن فحسی
ان تکرہوا شیئا ویجعل لک فیہ خیرا کثیرا

Artinya :

Dan bergaulah dengan mereka secara baik, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang nyata. 18

Dan Rasulullah saw juga bersabda sesudah memperingatkan kepada kaum muslimin untuk menghindari dari perceraian yaitu :

¹⁶Ibid, hal. 227

¹⁷ Muhammad Ibnu Ismail Ash-shan'ani, Subulussalam
Dahlan, Bandung, juz III, hal. 168

¹⁸Departemen Agama RI, Op.cit, hal. 119

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

3. Surat Annisa' ayat 9, tentang pembinaan generasi mendatang yang kuat.

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَالَّةً خَافُوا عَلَيْهَا فَلْيَنْتَفِعُوا بِاللَّهِ

Artinya :

ولم يقولوا قولا سديدا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir kepada (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Idem ayat 9, tentang pergaulan dengan isteri secara baik-baik.

وعاشروهن بالمعروف

Artinya :

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

Idem ayat 34, tentang tanggung jawab suami terhadap isteri dan keluarganya, dan sifat-sifat seorang isteri yang baik.

الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

B. Dari Al-Hadits.

1. يا عَشْرُ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَالْتَزُوجَ فَإِنَّهُ
أَغْنَى لِلْبَصِيرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

Artinya :

Hai pemuda-pemuda, Barang siapa yang telah sanggup kawin maka kawinlah, karena kawin itu dapat menyenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, dan barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu menghilangkan syahwat.

(H.R. Bukhari Muslim).

- خير نسائكُم من اذا نظرت اليها زوجها سرته واذا امرها
اطاعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله - رواه النسائي

Artinya :

Sebaik-baiknya perempuan kamu ialah yang menggem-
birakan kepada kamu bila kamu melihatnya dan yang
patuh apabila kamu suruh, dan yang memelihara diri-
nya dan harta kamu apabila kamu tidak ada di rumah.

(H.R. Nassai).

2. Segi kesehatan.

Kehamilan pada usia muda mengandung resiko kematian ibu dan anak yang lebih besar, baik di negara yang sudah berkembang maupun negara berkembang. Hal ini disebabkan karena lebih seringnya terjadi beberapa jenis komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu-ibu yang berusia muda. Komplikasi kehamilan dan persalinan tersebut antara lain Toksemia, persalinan yang lama, pramaturitas dan perdarahan pasca persalinan.

3. Segi kejiwaan.

Dalam pandangan kejiwaan.

1. Perkawinan adalah salah satu aspek untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan.
2. Aspek kejiwaan dalam perkawinan meliputi dan menuntut kedewasaan/kematangan, cara berfikir, beremosi, dan kematangan melakukan dan mewujudkan kehendaknya.
3. Dengan aspek-aspek kejiwaan tersebut, manusia diberi kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
4. Kematangan jiwa seseorang akan melahirkan kemampuan, untuk memanifestasikan dirinya sebagai suami istri yang mampu memenuhi : aspek ibadah, aspek hukum dan aspek sosial.
5. Kematangan jiwa seseorang akan menimbulkan kemampuan
 - a. Memberi nafkah bathin secara sopan dan sempurna.
 - b. Memberikan nafkah lahir yang seimbang dengan kemampuan dan kebutuhan keluarga.
 - c. Mengurus dan mengelola rumah tangga yang sakinah yang dihiasi kehidupan yang mawaddah dan rahmah.
 - d. Mengatur tingkah laku sesuai dengan tuntutan agama dan lingkungan.
6. Usaha peningkatan kedewasaan usia perkawinan langsung menyangkut masalah kejiwaan dan agama seseorang, maka usaha tersebut harus dikarengi dengan agama.

4. Segi Sosial budaya.

Ledakar. penduduk dirasakan sebagai bahaya yang mengancam kehidupan bangsa di kemudian hari.

5. Segi Demografis.

- Menunda kelahiran hampir sepertiga dari seluruh kelahiran.
- Menurunkan tingkat kesuburan secara komulatif.
- Memperpanjang jarak antara generasi.²⁵

²⁵ Kesimpulan sidang komisi 1 (A) Op cit.

Dari alasan-alasan tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk berusaha meningkatkan kedewasaan usia perkawinan sebagaimana yang telah di jelaskan di atas.